



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : YOHANIS PATI WELA BUNGGGA;
2. Tempat lahir : Pareta Bondi;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pareta Bondi, Desa Bakumbero,

Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat

Daya;

7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO;
2. Tempat lahir : Pemuda / Pareta Bondi;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pareta Bondi, Desa Bakumbero,

Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat

Daya;

7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama YOHANES BULU DAPPA, SH, MH, Penasihat Hukum yang berkantor di Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor : 8/Pen.Pid/2019/PN.Wkb tanggal 6 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 1 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“mereka**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang terbuat dari kayu nangka, yang dililit dengan anyaman bahan rotan sebanyak 9 (sembilan) lilitan selang warna biru;
- 1 (satu) lembar selendang sumba warna orange dan terdapat kombinasi warna coklat putih;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk New Era warna coklat orange;
- 1 (satu) batang parang hulu terbuat dari bamboo tanpa sarung parang;
- 1 (satu) batang tombak, gagang tombak terbuat dari kayu warna hitam, ujung tombak terbuat dari besi;
- 1 (satu) batang parang hulu kariri, sarung parang terbuat dari kayu nangka terdapat 12 (dua belas) lilitan tali nilon dan 2 (dua) lilitan selang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker merk Means Wear terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih (motif kotak-koyak), merk Master Emergensi dan pada kedua ujung kaki celana terdapat bercak darah dan di dalam saku celana terdapat 3 biji jambu mente;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru abu-abu merk Gong Fa;
- 1 (satu) buah ikat pinggang/Kopelrim LINMAS warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di seuah kebun Kampung Padede Manu Desa Bukambero Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **“mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO berada di kebun terdakwa yang berada di Kampung Padede Manu Desa Bukambero Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya sedang menanam padi dan jagung serta sambil memetik buah jambu mete,
- Bahwa kemudian datang korban RANGGA DENDO dengan membawa parang dan tombak mencaci maki terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, yang kemudian oleh terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO berkata “kamu ini masalah yang lalu-lalu kenapa ungit-ungkit

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali” dan oleh korban RANGGA DENDO berkata “puki kamu punya mai kamu diam sudah” yang kemudian korban melempar batu kearah terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, dan oleh terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA membalas dengan melempar batu juga kearah korban RANGGA DENDO,

- Bahwa kemudian korban RANGGA DENDO mengejar terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA sambil membawa parang dan oleh terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA berlari menghindari, dan oleh korban tidak berhasil mengejar terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA,
- Bahwa korban RANGGA DENDO mendatangi terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO yang kemudian mengayunkan parang yang dibawa korban RANGGA DENDO sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO yang kemudian mengenai dahi bagian kiri sehingga robek dan mengeluarkan darah,
- Bahwa atas perbuatan korban RANGGA DENDO, kemudian terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO langsung meyunkan parang yang pada saat itu dipegang pada tangan kanan terdakwa sebanyak1 (satu) kali kearah wajah korban RANGGA DENDO mengenai pipi kiri melintang hidung sampai pipi kanan hingga mengalami robek, yang kemudian oleh korban RANGGA DENDO kembali mengayunkan parangnya kearah wajah terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO sehingga mengenai pelipis kiri sampai ujung bibir,
- Bahwa melihat korban menyerang terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA mengambil batu yang berada di kebun yang kemudian melemparkan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah korban RANGGA DENDO dan mengenai belakang korban,
- Bahwa kemudian terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dengan langsung melepaskan parang dari sarungnya dan berlari mendekati

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



belakang korban RANGGA DENDO yang pada saat itu masih berhadapan dengan terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, dan oleh terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA mengarahkan parang yang dibawa terdakwa I ke leher kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan dengan mengayunkan parangnya kearah kaki kiri bagian belakang lutut korban RANGGA DENDO sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ditanah,

- Bahwa melihat korban RANGGA DENDO jatuh, terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA kembali meyunkan parangnya kearah bagian belakang korban sebanyak 1(satu) kali dan oleh terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA menikamkan parangnya kearah bagian rusuk/perut kiri sebanyak 3 (tiga) kali,
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA, terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO mengikuti dengan mengunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang kepala korban RANGGA DENDO, hingga korban meninggal dunia,
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.85.1/SV/BC-TU/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. DESY PURNAMASARI KALEMBU dokter umum pada Puskesmas Bila Cenge Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya, melakukan pemeriksaan luar jenazah dengan hasil pemeriksaan :

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh :

a. Kepala :

Daerah berambut :

- Terdapat tiga luka iris pada bagian kepala, yang pertamaterdapat di sebelah kanan membentuk lengkungan, dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar lima senti meter, dalam nol koma dua senti meter dengan dasar tulang, kedua sudut lancip, tepi luka



rata, tidak ada jembatan jaringan, yang kedua pada bagian tengah kepala memanjang dari kiri ke kanan dengan panjang dua belas senti meter dan lebar dua sentimeter, dalam dua senti meter dengan dasar tulang dan jaringan otak, kedua sudut lancip, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, yang ketiga pada bagian atas kepala luka memanjang dari atas ke bawah dengan panjang tujuh koma empat senti meter dengan dasar tulang, kedua sudut lancip, tepiluka rata, tidak ada jembatan jaringan.

□ Bentuk kepala : simetris

- Wajah :

Luka robek memanjang pada hidung ke pipi kanan dengan panjang sembilan senti meter dan lebar tujuh senti meter, dalam nol koma empat senti meter dengan dasar jaringan otot, tepi luka tidak rata, kulit terlepas dari dasarnya.

b. Leher :

- Luka robek memanjang pada hidung ke pipi kanan dengan panjang dua belas senti meter dan lebar delapan senti meter dengan dalam dua senti meter, dasar jaringan otot dan tulang, tepi tidak rata, kulit terangkat dari dasarnya.

c. Punggung :

- Terdapat tiga luka tusuk pada punggung bagian kiri, yang pertama panjang tujuh koma lima senti meter dan lebar satu koma satu senti meter dan dalam nol koma enam senti meter dasar jaringan otot, tepi luka rata, yang kedua panjang enam belas koma empat senti meter dan lebar empat senti meter dengan dalam satu koma tiga senti meter dasar jaringan otot, tepi luka rata, yang ketiga dua koma satu senti meter dan lebar nol koma delapan senti meter dengan dalam nol koma tiga senti meter dengan dasar jaringan otot, tepi luka rata.

d. Perut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perut sebelah kiri terdapat tiga tusuk yang pertama panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu senti meter dengan dalam nol koma satu senti meter tepi rata dasar jaringan otot, yang kedua panjang dua koma delapan senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan dalam nol koma dua senti meter tepi rata jaringan otot, yang ketiga panjang tiga koma empat senti meter dengan lebar nol koma satu senti meter dalam satu senti meter tepi rata dasar jaringan otot.

e. Anggota gerak :

Anggota gerak atas :

- Kanan : pada pergelangan tangan kanan luka iris panjang dua senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan dalam nol koma satu senti meter tepi rata.

Anggota gerak bawah :

- Kanan : terdapat luka robek panjang tiga koma sembilan senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan dalam nol koma satu senti meter.
- Kiri : bagian samping luar terdapat luka robek ukuran panjang tujuh senti meter, lebar empat koma tiga senti meter dalam tiga koma lima senti meter tepi tidak rata, dasar tulang dan jaringan otot.

F. Tulang-tulang :

- Tulang tengkorak : terdapat patahan tulang di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang sepuluh senti meter dan lebar nol koma tiga senti meter.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana.

ATAU

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah kebun Kampung Padede Manu Desa Bukambero Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO berada di kebun terdakwa yang berada di Kampung Padede Manu Desa Bukambero Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya sedang menanam padi dan jagung serta sambil memetik buah jambu mete,
- Bahwa kemudian datang korban RANGGA DENDO dengan membawa parang dan tombak mencaci maki terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, yang kemudian oleh terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO berkata “kamu ini masalah yang lalu-lalu kenapa ungkit-ungkit kembali” dan oleh korban RANGGA DENDO berkata “puki kamu punya mai kamu diam sudah” yang kemudian korban melempar batu kearah terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, dan oleh terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA membalas dengan melempar batu juga kearah korban RANGGA DENDO,
- Bahwa kemudian korban RANGGA DENDO mengejar terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA sambil membawa parang dan oleh terdakwa I.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS PATI WELA BUNGGGA berlari menghindar, dan oleh korban tidak berhasil mengejar terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA,

- Bahwa korban RANGGA DENDO mendatangi terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO yang kemudian mengayunkan parang yang dibawa korban RANGGA DENDO sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO yang kemudian mengenai dahi bagian kiri sehingga robek dan mengeluarkan darah,
- Bahwa atas perbuatan korban RANGGA DENDO, kemudian terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO langsung meyunkan parang yang pada saat itu dipegang pada tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban RANGGA DENDO mengenai pipi kiri melintang hidung sampai pipi kanan hingga mengalami robek, yang kemudian oleh korban RANGGA DENDO kembali mengayunkan parangnya ke arah wajah terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO sehingga mengenai pelipis kiri sampai ujung bibir,
- Bahwa melihat korban menyerang terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA mengambil batu yang berada di kebun yang kemudian melemparkan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban RANGGA DENDO dan mengenai belakang korban,
- Bahwa kemudian terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dengan langsung melepaskan parang dari sarungnya dan berlari mendekati belakang korban RANGGA DENDO yang pada saat itu masih berhadapan dengan terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, dan oleh terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA mengarahkan parang yang dibawa terdakwa I ke leher kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan dengan mengayunkan parangnya ke arah kaki kiri bagian belakang lutut korban RANGGA DENDO sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ditanah,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat korban RANGGA DENDO jatuh, terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA kembali meyunkan parangnya kearah bagian belakang korban sebanyak 1(satu) kali dan oleh terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA menikamkan parangnya kearah bagian rusuk/perut kiri sebanyak 3 (tiga) kali,
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA, terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO mengikuti dengan mengunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang kepala korban RANGGA DENDO, hingga korban meninggal dunia,
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.85.1/SV/BC-TU/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. DESY PURNAMASARI KALEMBU dokter umum pada Puskesmas Bila Cenge Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya, melakukan pemeriksaan luar jenazah dengan hasil pemeriksaan :

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh :

a. Kepala :

□ Daerah berambut :

- Terdapat tiga luka iris pada bagian kepala, yang pertamaterdapat di sebelah kanan membentuk lengkungan, dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar lima senti meter, dalam nol koma dua senti meter dengan dasar tulang, kedua sudut lancip, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, yang kedua pada bagian tengah kepala memanjang dari kiri ke kanan dengan panjang dua belas senti meter dan lebar dua sentimeter, dalam dua senti meter dengan dasar tulang dan jaringan otak, kedua sudut lancip, tepi luka rata, tidak ada kembatan jaringan, yang ketiga pada bagian atas kepala luka memanjang dari atas ke bawah dengan panjnag tujuh

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma empat senti meter dengan dasar tulang, kedua sudut

lancip, tepiluka rata, tidak ada jembatan jaringan.

□ Bentuk kepala : simetris

- Wajah :

Luka robek memanjang pada hidung ke pipi kanan dengan panjang sembilan senti meter dan lebar tujuh senti meter, dalam nol koma empat senti meter dengan dasar jaringan otot, tepi luka tidak rata, kulit terlepas dari dasarnya.

b. Leher :

- Luka robek memanjang pada hidung ke pipi kanan dengan panjang dua belas senti meter dan lebar delapan senti meter dengan dalam dua senti meter, dasar jaringan otot dan tulang, tepi tidak rata, kulit terangkat dari dasarnya.

c. Punggung :

- Terdapat tiga luka tusuk pada punggung bagian kiri, yang pertama panjang tujuh koma lima senti meter dan lebar satu koma satu senti meter dan dalam nol koma enam senti meter dasar jaringan otot, tepi luka rata, yang kedua panjang enam belas koma empat senti meter dan lebar empat senti meter dengan dalam satu koma tiga senti meter dasar jaringan otot, tepi luka rata, yang ketiga dua koma satu senti meter dan lebar nol koma delapan senti meter dengan dalam nol koma tiga senti meter dengan dasar jaringan otot, tepi luka rata.

d. Perut :

- Pada perut sebelah kiri terdapat tiga tusuk yang pertama panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu senti meter dengan dalam nol koma satu senti meter tepi rata dasar jaringan otot, yang kedua panjang dua koma delapan senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan dalam nol koma dua senti meter tepi rata jaringan otot, yang ketiga panjang tiga koma empat senti meter



dengan lebar nol koma satu senti meter dalam satu senti meter tepi rata dasar jaringan otot.

e. Anggota gerak :

□ Anggota gerak atas :

- Kanan : pada pergelangan tangan kanan luka iris panjang dua senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan dalam nol koma satu senti meter tepi rata.

□ Anggota gerak bawah :

- Kanan : terdapat luka robek panjang tiga koma sembilan senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan dalam nol koma satu senti meter.

- Kiri : bagian samping luar terdapat luka robek ukuran panjang tujuh senti meter, lebar empat koma tiga senti meter dalam tiga koma lima senti meter tepi tidak rata, dasar tulang dan jaringan otot.

f.

2. Tulang-tulang :

- Tulang tengkorak : terdapat patahan tulang di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang sepuluh senti meter dan lebar nol koma tiga senti meter;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

170 Ayat (2) Ke - 3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para

Terdakwa menyatakan surat dakwaan tersebut tidak benar karena Para

Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa menyatakan tidak

benar atas materi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan atas formalitas

surat dakwaan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MARIA IMAKULATA BILLI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 14.30 telah membunuh suami saksi yang bernama Robertus Rangga Dendo, di Kebun Kampung Padede Manu, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya suami saksi sempat pulang ke rumah untuk mengambil parang dan tombak karena Para Terdakwa mengajak suami saksi untuk berkelahi ;
- Bahwa saksi melihat jenazah suami saksi tergeletak di tanah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tidur menyamping dan menderita luka pada kepala, leher, bagian belakang dan kaki kiri;
- Bahwa pada tahun 2010 pernah terjadi masalah tanah namun sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi REGINA KODI METE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 14.30 telah membunuh Robertus Rangga Dendo, di Kebun Kampung Padede Manu, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berada di halaman rumah lalu Robertus Rangga Dendo yang merupakan paman saksi berjalan dan mengatakan Para Terdakwa mengajaknya berkelahi;
- Bahwa saksi sempat mencegah namun Robertus Rangga Dendo mengambil parang dan tombak;
- Bahwa saksi kemudian mengikuti Robertus Rangga Dendo;
- Bahwa saksi melihat Robertus Rangga Dendo saling melempar batu dengan Terdakwa I.
- Bahwa Robertus Rangga Dendo mendatangi Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO kemudian mengayunkan parangnya yang mengenai dahi bagian kiri Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO sehingga mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO membalas dengan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah wajah Robertus Rangga Dendo mengenai pipi kiri melintang hidung sampai pipi kanan hingga mengalami robek;
- Bahwa Robertus Rangga Dendo kembali mengayunkan parangnya kearah wajah terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO sehingga mengenai pelipis kiri sampai ujung bibir;
- Bahwa Terdakwa yang melihat Robertus Rangga Dendo menyerang Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, maka Terdakwa mengambil batu yang berada di kebun yang kemudian melemparkan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah Robertus Rangga Dendo mengenai punggung;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan parangnya menebas leher kiri Robertus Rangga Dendo sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan dengan menebas kaki kiri bagian belakang lutut Robertus Rangga Dendo sebanyak 1 (satu) kali hingga Robertus Rangga Dendo terjatuh ditanah;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Robertus Rangga Dendo jatuh, Terdakwa kembali menebas punggung Robertus Rangga Dendo sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa menikamkan parangnya kearah bagian perut kiri Robertus Rangga Dendo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO kemudian mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang kepala Robertus Rangga Dendo;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian menuju ke Kantor Desa;
- Bahwa saksi lalu mendatangi Robertus Rangga Dendo yang sudah jatuh di tanah yang terdapat banyak luka ditubuhnya dan sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa istri Robertus Rangga Dendo lalu datang dan saksi menceritakan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun tidak melihat saksi saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. YOHANES PATI WELA BUNGGGA :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, telah menebas Robertus Rangga Dendo dengan parang, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 14.30 di Kebun Kampung Padede Manu, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berada di kebun tersebut sedang menanam padi dan jagung serta sambil memetik buah jambu mete, lalu datang Robertus Rangga Dendo, dengan membawa parang dan tombak mencaci maki Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi saling caci maki antara Para Terdakwa dengan Robertus Rangga Dendo, yang dilanjutkan dengan pelemparan batu oleh Robertus Rangga Dendo kepada Terdakwa yang dibalas dengan lemparan batu oleh Terdakwa;
- Bahwa Robertus Rangga Dendo lalu mengejar Terdakwa namun Terdakwa berlari menghindar;
- Bahwa Robertus Rangga Dendo mendatangi Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO kemudian mengayunkan parangnya yang mengenai dahi bagian kiri Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO sehingga mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO membalas dengan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah wajah Robertus Rangga Dendo mengenai pipi kiri melintang hidung sampai pipi kanan hingga mengalami robek;
- Bahwa Robertus Rangga Dendo kembali mengayunkan parangnya kearah wajah terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO sehingga mengenai pelipis kiri sampai ujung bibir;
- Bahwa Terdakwa yang melihat Robertus Rangga Dendo menyerang Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, maka Terdakwa mengambil batu yang berada di kebun yang kemudian melemparkan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah Robertus Rangga Dendo mengenai punggung;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan parangnya menebas leher kiri Robertus Rangga Dendo sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan dengan menebas kaki kiri bagian belakang lutut Robertus Rangga Dendo sebanyak 1 (satu) kali hingga Robertus Rangga Dendo terjatuh ditanah;
- Bahwa setelah Robertus Rangga Dendo jatuh, Terdakwa kembali menebas punggung Robertus Rangga Dendo sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa menikamkan parangnya kearah bagian perut kiri Robertus Rangga Dendo sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO kemudian mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang kepala Robertus Rangga Dendo;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Robertus Rangga Dendo meninggal dunia;

2. Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO ;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA, telah menebas Robertus Rangga Dendo dengan parang pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 14.30 telah menebas di Kebun Kampung Padede Manu, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berada di kebun tersebut sedang menanam padi dan jagung serta sambil memetik buah jambu mete, lalu datang Robertus Rangga Dendo, dengan membawa parang dan tombak mencaci maki Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadi saling caci maki antara Para Terdakwa dengan Robertus Rangga Dendo, yang dilanjutkan dengan pelemparan batu oleh Robertus Rangga Dendo kepada Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA yang dibalas dengan lemparan batu oleh Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA;
- Bahwa Robertus Rangga Dendo lalu mengejar Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA namun Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA berlari menghindari maka Robertus Rangga Dendo mendatangi Terdakwa kemudian mengayunkan parangnya yang mengenai dahi bagian kiri Terdakwa sehingga mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa membalas dengan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah wajah Robertus Rangga Dendo mengenai pipi kiri melintang hidung sampai pipi kanan hingga mengalami robek;
- Bahwa Robertus Rangga Dendo kembali mengayunkan parangnya kearah wajah Terdakwa sehingga mengenai pelipis kiri sampai ujung bibir;
- Bahwa Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA mengambil batu yang berada di kebun yang kemudian melemparkan dengan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah Robertus

Rangga Dendo mengenai punggung;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA

dengan menggunakan parangnya menebas leher kiri Robertus

Rangga Dendo sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan dengan

menebas kaki kiri bagian belakang lutut Robertus Rangga Dendo

sebanyak 1 (satu) kali hingga Robertus Rangga Dendo terjatuh

ditanah;

- Bahwa setelah Robertus Rangga Dendo jatuh, Terdakwa I. YOHANIS

PATI WELA BUNGGGA kembali menebas punggung Robertus Rangga

Dendo sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA

BUNGGGA menikamkan parangnya kearah bagian perut kiri Robertus

Rangga Dendo sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan parangnya sebanyak 2

(dua) kali kearah bagian belakang kepala korban Robertus Rangga

Dendo;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Robertus Rangga

Dendo meninggal dunia;

- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa pernah bermasalah tanah

dengan Robertus Rangga Dendo, di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang terbuat dari kayu nangka, yang dililit dengan anyaman bahan rotan sebanyak 9 (Sembilan) lilitan selang warna biru;
- 1 (satu) lembar selendang sumba warna orange dan terdapat kombinasi warna coklat putih;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk New Era warna coklat orange;
- 1 (satu) batang parang hulu terbuat dari bambu tanpa sarung parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang tombak, gagang tombak terbuat dari kayu warna hitam, ujung tombak terbuat dari besi;
- 1 (satu) batang parang hulu kariri, sarung parang terbuat dari kayu nangka terdapat 12 (dua belas) lilitan tali nilon dan 2 (dua) lilitan selang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker merk Means Wear terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih (motif kotak-kotak), merk Master Emergensi dan pada kedua ujung kaki celana terdapat bercak darah dan di dalam saku celana terdapat 3 biji jambu mente;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru abu-abu merk Gong Fa;
- 1 (satu) buah ikat pinggang/Kopelrim LINMAS warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 283/Pen.Pid/2018/PN.Wkb dan atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 85.1/SV/BC-TU/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. DESY PURNAMASARI KALEMBU dokter umum pada Puskesmas Bila Cenge Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama Robertus Rangga Dendo, dengan hasil pemeriksaan :

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh :

a. Kepala :

- Daerah berambut :
 - Terdapat tiga luka iris pada bagian kepala, yang pertama terdapat di sebelah kanan membentuk lengkungan, dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar lima senti meter, dalam nol koma dua senti meter dengan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



dasar tulang, kedua sudut lancip, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, yang kedua pada bagian tengah kepala memanjang dari kiri ke kanan dengan panjang dua belas senti meter dan lebar dua sentimeter, dalam dua senti meter dengan dasar tulang dan jaringan otak, kedua sudut lancip, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, yang ketiga pada bagian atas kepala luka memanjang dari atas ke bawah dengan panjang tujuh koma empat senti meter dengan dasar tulang, kedua sudut lancip, tepiluka rata, tidak ada jembatan jaringan.

□ Bentuk kepala : simetris

- Wajah :

Luka robek memanjang pada hidung ke pipi kanan dengan panjang sembilan senti meter dan lebar tujuh senti meter, dalam nol koma empat senti meter dengan dasar jaringan otot, tepi luka tidak rata, kulit terlepas dari dasarnya.

b. Leher :

- Luka robek memanjang pada hidung ke pipi kanan dengan panjang dua belas senti meter dan lebar delapan senti meter dengan dalam dua senti meter, dasar jaringan otot dan tulang, tepi tidak rata, kulit terangkat dari dasarnya.

c. Punggung :

- Terdapat tiga luka tusuk pada punggung bagian kiri, yang pertama panjang tujuh koma lima senti meter dan lebar satu koma satu senti meter dan dalam nol koma enam senti meter dasar jaringan otot, tepi luka rata, yang kedua panjang enam belas koma empat senti meter dan lebar empat senti meter dengan dalam satu koma tiga senti meter dasar jaringan otot, tepi luka rata, yang ketiga dua koma satu senti meter dan lebar nol koma delapan senti meter dengan dalam nol koma tiga senti meter dengan dasar jaringan otot, tepi luka rata.

d. Perut :



- Pada perut sebelah kiri terdapat tiga tusuk yang pertama panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu senti meter dengan dalam nol koma satu senti meter tepi rata dasar jaringan otot, yang kedua panjang dua koma delapan senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan dalam nol koma dua senti meter tepi rata jaringan otot, yang ketiga panjang tiga koma empat senti meter dengan lebar nol koma satu senti meter dalam satu senti meter tepi rata dasar jaringan otot.

e. Anggota gerak :

□ Anggota gerak atas :

- Kanan : pada pergelangan tangan kanan luka iris panjang dua senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan dalam nol koma satu senti meter tepi rata.

□ Anggota gerak bawah :

- Kanan : terdapat luka robek panjang tiga koma sembilan senti meter dan lebar nol koma satu senti meter dengan dalam nol koma satu senti meter.
- Kiri : bagian samping luar terdapat luka robek ukuran panjang tujuh senti meter, lebar empat koma tiga senti meter dalam tiga koma lima senti meter tepi tidak rata, dasar tulang dan jaringan otot.

2. Tulang-tulang :

- Tulang tengkorak : terdapat patahan tulang di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang sepuluh senti meter dan lebar nol koma tiga senti meter;

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam;

Atas pembacaan hasil visum tersebut telah dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, masing-masing dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersebut diatas, telah menebas Robertus Rangga Dendo dengan parang pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 14.30 di Kebun Kampung Padede Manu, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berada di kebun tersebut sedang menanam padi dan jagung serta sambil memetik buah jambu mete, lalu datang Robertus Rangga Dendo, dengan membawa parang dan tombak mencaci maki Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadi saling caci maki antara Para Terdakwa dengan Robertus Rangga Dendo, yang dilanjutkan dengan pelemparan batu oleh Robertus Rangga Dendo kepada Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA yang dibalas dengan lemparan batu oleh Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA ;
- Bahwa Robertus Rangga Dendo lalu mengejar Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA namun Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA berlari menghindar maka Robertus Rangga Dendo mendatangi Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO kemudian mengayunkan parangnya yang mengenai dahi bagian kiri Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO sehingga mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO membalas dengan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah wajah Robertus Rangga Dendo mengenai pipi kiri melintang hidung sampai pipi kanan hingga mengalami robek;
- Bahwa Robertus Rangga Dendo kembali mengayunkan parangnya kearah wajah terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO sehingga mengenai pelipis kiri sampai ujung bibir;
- Bahwa Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA melihat Robertus Rangga Dendo menyerang Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, maka Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil batu yang berada di kebun yang kemudian melemparkan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah Robertus Rangga Dendo mengenai punggung;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dengan menggunakan parangnya menebas leher kiri Robertus Rangga Dendo sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan dengan menebas kaki kiri bagian belakang lutut Robertus Rangga Dendo sebanyak 1 (satu) kali hingga Robertus Rangga Dendo terjatuh ditanah;
- Bahwa setelah Robertus Rangga Dendo jatuh, Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA kembali menebas punggung Robertus Rangga Dendo sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA menikamkan parangnya kearah bagian perut kiri Robertus Rangga Dendo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO kemudian mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang kepala Robertus Rangga Dendo;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Robertus Rangga Dendo meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 85.1/SV/BC-TU/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. DESY PURNAMASARI KALEMBU dokter umum pada Puskesmas Bila Cenge Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :
Kesatu : Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua : Pasal 170 Ayat (2) Ke - 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif diatas, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan. Sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya, dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu : Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGGA dan Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, masing-masing dengan identitas tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* secara umum adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatannya, yang dalam hal ini adalah merampas nyawa orang lain atau menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, menurut doktrin : "**sengaja**" *menghilangkan nyawa orang lain*, **sengaja** artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya, pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dipikir-pikir lebih panjang (R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 240) ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara teoritis Kesengajaan pada prinsipnya sipelaku “menghendaki akibat” (wilstheory) atau dapat “memperkirakan akibatnya” (voorstelingsstheory). Kedua ajaran itu sama-sama menunjukkan hubungan yang erat sekali antara kejiwaan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya (S.R Sianturi, SH : *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* : 1989 : hal 169) dalam hal ini pelaku sudah jelas menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya yaitu hilangnya jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, telah menebas Robertus Rangga Dendo dengan parang pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 14.30 di Kebun Kampung Padede Manu, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berada di kebun tersebut sedang menanam padi dan jagung serta sambil memetik buah jambu mete, lalu datang Robertus Rangga Dendo, dengan membawa parang dan tombak mencaci maki Para Terdakwa. Kemudian terjadi saling caci maki antara Para Terdakwa dengan Robertus Rangga Dendo, yang dilanjutkan dengan pelemparan batu oleh Robertus Rangga Dendo kepada Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA yang dibalas dengan lemparan batu oleh Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA. Robertus Rangga Dendo lalu mengejar Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA namun Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA berlari menghindari maka Robertus Rangga Dendo mendatangi Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO kemudian mengayunkan parangnya yang mengenai dahi bagian kiri Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO sehingga mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO membalas dengan mengayunkan parang yang dipegangnya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah wajah Robertus Rangga Dendo mengenai pipi kiri melintang hidung sampai pipi kanan hingga mengalami robek. Robertus Rangga Dendo kembali mengayunkan parangnya kearah wajah terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO sehingga mengenai pelipis kiri sampai ujung bibir;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA melihat Robertus Rangga Dendo menyerang Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, maka Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA mengambil batu yang berada di kebun yang kemudian melemparkan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah Robertus Rangga Dendo mengenai punggung. kemudian Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dengan menggunakan parangnya menebas leher kiri Robertus Rangga Dendo sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan dengan menebas kaki kiri bagian belakang lutut Robertus Rangga Dendo sebanyak 1 (satu) kali hingga Robertus Rangga Dendo terjatuh ditanah;

Menimbang, bahwa setelah Robertus Rangga Dendo jatuh, Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA kembali menebas punggung Robertus Rangga Dendo sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA menikamkan parangnya kearah bagian perut kiri Robertus Rangga Dendo sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO kemudian mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang kepala Robertus Rangga Dendo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Robertus Rangga Dendo meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 85.1/SV/BC-TU/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. DESY PURNAMASARI KALEMBU dokter umum pada Puskesmas Bila Cenge Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menebas parang yang merupakan senjata tajam penebas kearah dan mengenai tubuh Robertus

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Dendo, yang dapat menimbulkan luka dan kematian, perbuatan mana disadari oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai orang yang melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut serta melakukan (medeplegen);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut memerlukan kerja sama secara fisik dan adanya kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang (delik) sehingga perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan yang dilakukan "*secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGGGA dan Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, telah menebas Robertus Rangga Dendo dengan parang pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 14.30 di Kebun Kampung Padede Manu, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas diketahui Para Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendiri-sendiri melainkan dengan bekerja sama, dimana Para Terdakwa bersama-sama menebaskan parangnya kepada Robertus Rangga Dendo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur secara bersama-sama" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan pembunuhan**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **15 (lima belas) tahun** atau pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, akan tetapi dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang terbuat dari kayuangka, yang dililit dengan anyaman bahan rotan sebanyak 9 (sembilan) lilitan selang warna biru;
- 1 (satu) lembar selendang sumba warna orange dan terdapat kombinasi warna coklat putih;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk New Era warna coklat orange;
- 1 (satu) batang parang hulu terbuat dari bambu tanpa sarung parang;
- 1 (satu) batang tombak, gagang tombak terbuat dari kayu warna hitam, ujung tombak terbuat dari besi;
- 1 (satu) batang parang hulu kariri, sarung parang terbuat dari kayuangka terdapat 12 (dua belas) lilitan tali nilon dan 2 (dua) lilitan selang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker merk Means Wear terdapat bercak darah;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih (motif kotak-kotak), merk Master Emergensi dan pada kedua ujung kaki celana terdapat bercak darah dan di dalam saku celana terdapat 3 biji jambu mente;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru abu-abu merk Gong Fa;
- 1 (satu) buah ikat pinggang/Kopelrim LINMAS warna hitam;

Yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGA dan Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YOHANIS PATI WELA BUNGA dan Terdakwa II. PETRUS MOTO KAREKA alias PETU MOTO dengan pidana penjara, masing-masing selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk, sarung parang terbuat dari kayu nangka, yang dililit dengan anyaman bahan rotan sebanyak 9 (Sembilan) lilitan selang warna biru;
- 1 (satu) lembar selendang sumba warna orange dan terdapat kombinasi warna cokelat putih;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk New Era warna cokelat orange;
- 1 (satu) batang parang hulu terbuat dari bambu tanpa sarung parang;
- 1 (satu) batang tombak, gagang tombak terbuat dari kayu warna hitam, ujung tomabak terbuat dari besi;
- 1 (satu) batang parang hulu kariri, sarung parang terbuat dari kayu nangka terdapat 12 (dua belas) lilitan tali nilon dan 2 (dua) lilitan selang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dongker merk Means Wear terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih (motif kotak-kotak), merk Master Emergensi dan pada kedua ujung kaki celana terdapat bercak darah dan di dalam saku celana terdapat 3 biji jambu mente;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru abu-abu merk Gong Fa;
- 1 (satu) buah ikat pinggang/Kopelrim LINMAS warna hitam;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**, dan **NASUTION, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAUF LANGGA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh, **ISWAN NOOR, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa,

dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SONNY EKO ANDRIANTO, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.

NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)